

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan di atas berkenaan dengan masalah yang dikemukakan sebelumnya penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa waris pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 485 K/Ag/2013 karena adanya penetapan Ahli waris yang diberikan kepada anak angkat yang bukan merupakan ahli waris yang mustahiq dan hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf c yang menyatakan bahwa Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
2. Proses penyelesaian sengketa waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 485 K/Ag/2013 Majelis Hakim menetapkan bahwa penetapan pengadilan Agama dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum sehingga ditetapkan kembali ahli waris yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
3. Pelaksanaan wasiat pada kasus sengketa waris dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 485 K/Ag/2013 ketika ada anak angkat dan anak angkat tersebut tidak mendapatkan harta warisan maka hakim wajib untuk menentukan wasiat *wajibah* itu kepada anak angkat tersebut maksimal 1/3 dari harta peninggalan pewaris.

## B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis dalam pembahasan tesis ini adalah :

1. Diharapkan kepada hakim di pengadilan agar lebih jelas dalam menerapkan hukum mengenai pembagian wasiat *wajibah* karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan hukum yang multi tafsir. Seharusnya hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami hukum yang berlakuk dalam masyarakat agar putusan sesuai harapan masyarakat
2. Kepada penegak hukum kiranya dapat memberikan dan meningkatkan penyuluhan hukum Islam terutama pad masalah pelaksanaan wasiat terhadap anak angkat dalam kewarisan kepada masyarakat yang belum mengerti akan hakikat dan tujuan hukum kewarisan Islam.
3. Terhadap rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang berkonsentrasi dengan ilmu hukum diharapkan hendaknya menggali, meneliti, dan memasyarakatkan hukum Islam, sehingga diketahui oleh masyarakat mana tentang ketentuan hukum Islam yang benar dan lebih mendekat kepada kemaslahatan dan keadilan, terutama dalam masalah wasiat dan kewarisan ini.

